

2-11-2011

Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin

SUSI DIAH ANGGARSARI

Departemen Ilmu Administrasi Fiskal

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jbb>

Recommended Citation

ANGGARSARI, SUSI DIAH (2011) "Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin," *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*: Vol. 17 : No. 2 , Article 5.

DOI: 10.20476/jbb.v17i2.634

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jbb/vol17/iss2/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Administrative Science at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin

SUSI DIAH ANGGARSARI^{1*}

¹Departemen Ilmu Administrasi Fiskal

Abstract. The research aims to analyze the income tax application for married women who fulfill their tax rights and obligations by themselves in the context of gender and taxable unit. The data in this qualitative research were collected through literature study and in-depth interview. In addition there is a comparison with Malaysia in terms of tax rights and obligations for married women taxpayers who fulfill their tax rights and obligations by themselves. The result of the research shows that there is limitation on the right of the married women to fulfill their tax rights and obligations by themselves, i.e. there is a restriction for the fulfillment of the tax rights of a married woman who becomes the head of the family. More over, in practice, the rule concerning the married women taxpayers who have to fulfill their income tax by themselves still sets problems for both the taxpayers and tax-officers. Therefore we need a socialization process in order to make known the stipulations concerning married women who have to fulfill their tax rights and obligations by themselves.

Keywords: *taxpayers, married women, tax rights and obligations obligations of tax*

PENDAHULUAN

Permasalahan *gender* ini tidak hanya menarik perhatian di Indonesia. Di tingkat dunia, permasalahan kesetaraan wanita ini telah ditegaskan dalam Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina tahun 1993. Dalam konferensi tersebut ditegaskan perlu adanya langkah-langkah strategis untuk memajukan dan melindungi hak perempuan.

Kewajiban yang harus dijalankan salah satunya adalah membayar pajak bagi mereka yang telah mempunyai penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kewajiban ini juga tidak terlepas bagi wanita kawin. Kewajiban membayar pajak ini juga terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan yang lain, yaitu dalam hal kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak di Indonesia akan bergantung pada ketentuan siapa yang dijadikan subjek dalam pengenaan pajak penghasilan terutang. Dengan ditentukannya subjek pada siapa pajak dikenakan, maka akan menentukan posisi suami dan istri dalam kel-uarga. Posisi tersebut akan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan orang pribadi dalam sebuah keluarga.

Bagi wajib pajak wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka wanita kawin tersebut harus melakukan *self assessment* terlepas dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya, termasuk dalam hal kepemilikan NPWP dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pelaksanaan *self assessment* yang terpisah hanya

sebatas pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan. Tetapi masih ada yang terkait antara suami dan istri dalam perpajakan, seperti saat perhitungan pajak terutang.

Dengan begitu peraturan ini memberikan kebebasan bagi wajib pajak wanita kawin untuk menentukan status perpajakannya. Penentuan status bagi wajib pajak wanita kawin tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam pemberian hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak wanita kawin. Perkembangan ini juga menunjukkan upaya untuk mengurangi permasalahan *gender*. Dikurangnya permasalahan dalam ketidak-setaraan *gender*, maka hal tersebut juga mengupayakan untuk menyamakan kedudukan pria dan wanita kawin dalam perpajakan.

Ada kalanya posisi wajib pajak wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri harus dilihat sesuai dengan status perpajakan suaminya sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) atau Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Status perpajakan suami akan mempengaruhi hak dan kewajiban perpajakan wanita kawin tersebut. Hal ini dikarenakan adanya prinsip kesatuan ekonomis dalam keluarga yang dianut Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Penentuan status subjek pajak seseorang merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan status subjek pajak yang melekat pada seseorang akan menentukan bagaimana hak dan kewajiban perpajakannya. Apalagi untuk PPh yang secara teoritis merupakan contoh dari pajak subjektif. Seseorang yang berstatus sebagai WPDN akan menanggung kewajiban pajak yang lebih besar dibanding seseorang yang berstatus sebagai WPLN.

Dalam menentukan status subjek pajak seseorang dikenal adanya lima asas pengenaan, yaitu asas domisili,

*Korespondensi : +62812 865 3814; cuzzy_saos@yahoo.com

asas sumber, asas kewarganegaraan, asas teritorial dan asas campuran dari asas-asas tersebut. Apabila suatu negara menentukan status subjek pajak berdasarkan asas domisili, maka siapapun orang atau badan yang berdomisili di negara tersebut akan dikenakan pajak di negara tersebut karena statusnya adalah WPDN.

Terlepas dari apakah kewarganegaraan orang tersebut (www.dannydarussalam.com, 2010), Indonesia menganut asas domisili di mana Pasal 2 Undang-undang tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 dipakai kriteria sebagai berikut untuk menentukan seseorang sebagai WPDN atau WPLN: (1) Tempat tinggal; (2) Keberadaan yang lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau (3) Niat untuk tinggal di Indonesia.

Dari ketiga parameter di atas, hanya salah satu saja yang harus dipenuhi dalam menentukan status subjek pajak. Melihat parameter tersebut jelaslah bahwa Indonesia tidak menggunakan status kewarganegaraan dan status pernikahan sebagai parameter untuk menentukan subjek pajak.

Namun demikian, hal lain yang penting seputar status subjek pajak adalah status subjek pajak warga negara asing yang menjadi suami perempuan Indonesia. Warga negara asing yang menjadi suami perempuan Indonesia dapat mengalami kemungkinan terjadinya *dual resident*. Hal ini dikarenakan warga negara asing tersebut sudah ditetapkan sebagai WPDN oleh Indonesia tetapi ia masih dianggap sebagai WPDN juga oleh negara asalnya.

Dual resident (kependudukan rangkap) dapat terjadi karena setiap negara berhak menentukan definisi WPDN. Status WPDN bisa ditentukan dengan menggunakan domisili atau kewarganegaraannya. Pada dasarnya, kasus *dual resident* dapat diselesaikan dengan mengacu pada *Tax Treaty* pasal 4 tentang subjek pajak suatu negara yang mengatur tentang *tie breaker rule*. Tetapi pada praktiknya, jalan dalam *tie breaker rule* ini sangat jarang digunakan. Sebagian wajib pajak sudah cukup puas dengan mekanisme kredit pajak yang diatur dalam undang-undang domestik kedua negara.

Penentuan status subjek pajak warga negara asing yang beristrikan wanita pribumi menentukan pula hak dan kewajiban perpajakan wanita pribumi tersebut. Hal ini dikarenakan Pajak Penghasilan di Indonesia menggunakan konsep keluarga sebagai kesatuan ekonomis yang terlihat dalam Undang-undang tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 8 ayat (1).

Seperti yang sudah disebutkan tersebut, bahwa penentuan status subjek pajak tidak terkait dengan status pernikahannya, yaitu status subjek pajak pasangan pernikahannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penentuan status subjek pajak dilakukan secara

individual dan tidak ada kaitannya dengan pasangan pernikahannya. Begitu pula dalam menentukan status subjek pajak wanita yang menikah dengan warga negara asing. Status subjek pajak diberikan kepada wanita tersebut dengan menggunakan kriteria pada pasal 2 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Nomor 36 Tahun 2008. Jika ternyata sang suami yang berkewarganegaraan asing ternyata berstatus sebagai WPLN atau berstatus WPDN dan mengalami *dual resident*, maka hal tersebut tidak mempengaruhi status sang istri. Sepanjang sang istri memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk menjadi wajib pajak. Status suami seorang wanita kawin yang menjadi wajib pajak akan mempengaruhi hak dan kewajiban wanita tersebut. Hal tersebut dikarenakan konsep kekeluargaan sebagai kesatuan ekonomis dalam pajak penghasilan di Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya akan mempengaruhi satu sama lain. Dengan adanya ketentuan bagi wanita kawin yang ingin memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka di Indonesia terdapat sistem pelaporan SPT secara gabungan antara suami dan istri serta pelaporan SPT secara terpisah. Pelaporan SPT secara gabungan dan terpisah dikenal dengan sebutan *joint filing* dan *separate filing*.

Pelaporan SPT dipengaruhi dengan adanya penggabungan atau pemisahan dalam penetapan perhitungan pajak terhutang bagi suami istri. Penggabungan dan pemisahan dalam penetapan perhitungan pajak terhutang disebut juga sebagai *joint assessment* dan *separate assessment*.

Sistem penggabungan dan pemisahan dalam penetapan perhitungan pajak penghasilan terhutang dan pelaporan SPT bagi wajib pajak wanita kawin juga terdapat di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Malaysia. Di Malaysia, suami dan istri dapat memilih untuk melakukan penetapan perhitungan pajak penghasilan terhutang dan pelaporan SPT secara gabungan atau terpisah (KPMG's *Individual Income Tax Rate Survey*, 2008).

Malaysia merupakan salah satu negara yang menjadi anggota aktif dalam Konvensi CEDAW. Terbukti dengan adanya salah satu pengurus dalam *Convention on The Elimination of Discrimination against Women* yang berasal dari Malaysia (Committee on the Elimination of Discrimination against Women <http://www.un.org>, 2010). Sebagai salah satu pengurus, sudah tentu negaranya diharapkan dapat menerapkan CEDAW dalam peraturan perundang-undangannya.

Dalam *Income Tax Act 1967, Act 53* disebutkan bahwa suami dan istri dapat melakukan penetapan perhitungan pajak penghasilan terhutang dan pelaporan SPT secara tergabung atau terpisah. Berbeda dengan Indonesia dimana sistem *separate assessment and filing* bagi wajib pajak wanita kawin dilakukan dengan cara wanita kawin tersebut mendaftar ke KPP.

Dengan begitu, status menjalankan sendiri hak dan kewajiban dalam perpajakan bagi wajib pajak wanita kawin tidak dimiliki secara otomatis. Melainkan harus melalui prosedur pendaftaran terlebih dahulu. Sedangkan di Malaysia menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri bagi wanita kawin melekat secara otomatis begitu penghasilan mereka melebihi RM 25.500 pertahun setelah dikurangi EPF (*Employee's Provident Funds*). EPF adalah dana berbentuk tabungan yang berasal dari potongan gaji setiap bulan untuk karyawan yang bekerja secara sementara atau untuk keperluan dana pensiun. EPF dapat dibayarkan oleh orang pribadi terkait atau oleh pemberi kerja (What is meant by Employee Provident Funds <http://wiki.answers.com>, 2010).

Jika wajib pajak wanita kawin tersebut ingin melakukan *joint assessment and filing* dengan suaminya, maka wanita kawin harus melakukan pilihan tersebut dan melaporkan kepada cabang kantor pajak setiap tahunnya (*Individual Responsibility*, LHDN, 2009).

Dengan diberikannya status menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri secara otomatis kepada wajib pajak wanita kawin, maka Malaysia telah mengupayakan menyetarakan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajaknya tanpa melihat jenis kelaminnya.

Dengan disamakannya hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak di Malaysia, maka negara ini telah mengupayakan terjadinya kesetaraan *gender* dalam hal perpajakan. Melihat perolehan status wajib pajak wanita kawin dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya maka dapat dikatakan bahwa ketentuan mengenai perlakuan bagi wajib pajak wanita kawin di Indonesia dan di Malaysia memiliki perbedaan.

Walaupun ada perbedaan dalam perolehan status perpajakan bagi wajib pajak wanita kawin, tetapi belum dapat dipastikan bahwa ada juga perbedaan perlakuan pajak penghasilan bagi wanita kawin antara Indonesia dan Malaysia. Terutama dalam perlakuan hak dan kewajiban perpajakannya dalam pajak penghasilan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (Creswell, 1994). Berdasarkan jenis tujuan penelitian, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Informan meliputi Direktur Jenderal Pajak yaitu Direktorat Peraturan Perpajakan II Direktur Jenderal Pajak Subdit Orang Pribadi dan Potong Pungut, akademisi di bidang perpajakan yaitu dosen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Konsultan Pajak, Wanita yang menikah dengan WPDN dan memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban

perpajakannya sendiri, Wanita yang menikah dengan WPLN dan memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis perlakuan pajak penghasilan terhadap wajib pajak wanita kawin yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya kepercayaan wajib pajak wanita kawin untuk membicarakan perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Wanita Kawin

Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep keluarga diperlakukan sebagai *taxable unit* dalam pajak penghasilan. Konsep keluarga sebagai *taxable unit* berarti perhitungan pajak berdasarkan pada penghasilan yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga.

Berlakunya keluarga sebagai *taxable unit*, maka perhitungan pajak penghasilan terutangnya ditentukan berdasarkan penggabungan penghasilan anggota keluarga. Penggabungan penghasilan dalam keluarga ditekankan untuk melihat kemampuan ekonomis sebuah keluarga. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 8 undang-undang tentang pajak penghasilan tahun 1983 hingga perubahan undang-undang tersebut tahun 2008.

Penggunaan keluarga sebagai *taxable unit* akan mempengaruhi hak dan kewajiban perpajakan bagi anggota keluarganya. Di Indonesia, dengan digunakannya keluarga sebagai *taxable unit*, maka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dilakukan oleh kepala keluarga.

Pemberian pilihan bagi wajib pajak wanita kawin untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri juga merupakan upaya menyetarakan *gender* dalam perpajakan. Wajib pajak diberikan kesempatan yang sama dalam perpajakan untuk menentukan status perpajakannya. Dengan upaya menyetarakan *gender* dalam perpajakan, maka ketentuan ini merupakan upaya untuk menyamakan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Bias *gender* dalam perpajakan dapat terjadi eksplisit maupun implisit. Dalam sistem *joint filing*, bias *gender* secara eksplisit terjadi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi suami dan istri dimana perbedaan hak dan kewajiban perpajakan disebutkan secara jelas dalam undang-undang.

Bias *gender* secara implisit dapat terjadi saat suami atau istri memperoleh penghasilan lebih dari satu sumber. Jika terjadi demikian, maka akan menimbulkan beban pajak terutang yang lebih tinggi saat penggunaan tarif pajak yang progresif.

Berbeda dengan sistem *individual* atau *separate filing*, bias *gender* secara eksplisit ataupun implisit tidak terjadi. Hal ini dikarenakan setiap wajib pajak

memilik hak dan kewajiban perpajakannya sendiri tanpa terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan pasangan menikahannya.

Indonesia menggunakan sistem *separate filing* bagi wajib pajak wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Namun, dalam perhitungan pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak wanita kawin yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, masih terkait dengan penghasilan milik suaminya. Sehingga sistem *separate filing* yang diterapkan Indonesia bagi wajib pajak wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri tidak murni.

Konsep kekeluargaan pada pajak penghasilan mengakibatkan hubungan antara suami istri akan tetap ada dalam urusan perpajakan dengan kondisi istrinya menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Hubungan tersebut salah satunya adalah saat perhitungan penghasilan kena pajak. Pelaksanaan perpajakan bagi wajib pajak wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri serta menikah dengan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) tidak akan menimbulkan permasalahan.

Peraturan mengenai wajib pajak wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri merupakan salah satu bentuk penerapan *Self Assessment System*. Dalam menentukan pajak terutangnya, wajib pajak wanita kawin dapat memilih ingin bergabung atau berpisah perhitungannya dengan suaminya.

Pemilihan status ini ditentukan oleh wajib pajak wanita kawin dan bukan ditentukan oleh pemerintah ataupun pegawai pajak. Sehingga wajib pajak wanita kawin diberikan kebebasan dalam menentukan status perpajakannya yang akan berpengaruh terhadap perhitungan pajak penghasilan terutangnya.

Penggunaan *Self Assessment System* menimbulkan hak dan kewajiban perpajakan yang lebih besar bagi para wajib pajak. Hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak wanita kawin sama seperti hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi lainnya. Hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi terdapat dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak wanita kawin yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri tidaklah mengalami perbedaan dengan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi lainnya. Namun, ada kalanya pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak wanita kawin harus melihat status perpajakan suaminya.

Penentuan status wajib pajak bagi suami yang berkewarganegaraan asing berdasarkan kriteria wajib pa-

jak dalam negeri yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Kriteria yaitu berupa syarat subjektif dan syarat objektif.

Pada praktiknya, dalam menentukan status wajib pajak seseorang berkewarganegaraan asing, dapat terjadi *dual residence* (kependudukan rangkap). *Dual residence* adalah keadaan dimana seseorang ditetapkan sebagai wajib pajak dalam negeri oleh lebih dari satu negara. Jika terjadi *dual residence*, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan menentukan status wajib pajak seseorang berdasarkan *tax treaty*.

Dalam hal terjadi *dual residence*, seseorang ditentukan sebagai wajib pajak suatu negara berdasarkan pasal 4 tentang penentuan status wajib pajak melalui *tie breaker rule*. Warga negara asing yang menjadi suami wanita sebagai wajib pajak dalam negeri Indonesia harus melihat kriteria dalam *tie breaker rule*. Setelah melihat kriteria tersebut baru dapat ditentukan sebagai wajib pajak negara manakah orang tersebut.

Status pernikahan maupun status wajib pajak seseorang tidak mempengaruhi status perpajakan bagi pasangan menikahannya. Dalam undang-undang domestik Indonesia dan dalam *tie breaker rule* tidak disebutkan demikian. Jadi, jika wajib pajak wanita menikah dengan pria berkewarganegaraan asing, maka status perpajakannya dimiliki masing-masing tanpa terpengaruh satu sama lain.

Pria asing yang menikah dengan wajib pajak wanita tidak langsung menjadi wajib pajak dalam negeri. Tetapi harus dilihat dulu persyaratan subjektif dan objektifnya. Jika terjadi *dual residence*, maka harus dilihat juga *tie breaker rule* dalam menentukan status perpajakan bagi pria asing yang menikah dengan wajib pajak wanita.

Dalam hal suami merupakan Warga Negara Asing (WNA) tetapi telah menjadi WPDN maka yang perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa pernikahan pria berstatus WNA dengan wajib pajak wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri adalah sah secara hukum. Setelah dapat dibuktikan sah secara hukum yang berlaku di kedua negara yang bersangkutan, maka proses perpajakan dapat dilakukan secara umum tanpa ada pengecualian.

Akan menimbulkan perbedaan jika wajib pajak wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri menikah dengan pria berstatus WNA sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Penghasilan suami yang berstatus sebagai WPLN tidak dapat digabungkan dengan penghasilan wanita kawin tersebut dalam dalam perhitungan pajak terutang.

Penghasilan yang dimiliki oleh WPLN yang berasal dari Indonesia dikenakan pemotongan pajak sebesar 20% dari penghasilan bruto. Bagi WPLN tidak memperoleh PTKP seperti yang diperoleh WPDN. Pemotongan dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan dan pot-

ngan pajak tersebut bersifat final. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 26 ayat (1).

Penghasilan suami yang telah dipotong pajak secara final tidak digabung dengan penghasilan istri karena pajak yang telah dipotong final tersebut tidak dapat dijadikan kredit pajak. Penghasilan milik WPLN yang berasal dari luar Indonesia tidak dikenakan pemajakan di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang menerapkan asas sumber bagi penghasilan yang dimiliki WPLN. Sehingga penghasilan milik WPLN yang dikenakan pajak hanyalah penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Untuk itu akan sulit bagi wajib pajak wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri jika perhitungan penghasilan kena pajaknya harus digabung dengan penghasilan suaminya dimana suaminya berstatus sebagai WPLN.

Status suami sebagai WPLN akan menimbulkan perlakuan perpajakan yang berbeda bagi keluarganya. Jika istri bekerja dan memiliki NPWP, maka istrilah yang bertugas sebagai kepala keluarga dalam perpajakan. Dengan berstatusnya istri sebagai kepala keluarga, maka istri tersebut tidak boleh berada dalam posisi memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Hal tersebut sesuai dengan PER-51/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP bagi anggota keluarga. Dengan status istri sebagai kepala keluarga, maka seluruh kewajiban perpajakan keluarganya menjadi tanggung jawab istri tersebut sesuai dengan konsep keluarga sebagai kesatuan ekonomis. Sehingga jika dalam keluarga tersebut terdapat anak yang belum cukup dewasa dan memiliki penghasilan, maka kewajiban perpajakan anak tersebut menjadi tanggung jawab bagi ibunya. Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan ibunya dalam menghitung penghasilan kena pajak ibunya.

Dengan begitu hak bagi wajib pajak wanita kawin untuk memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri adalah terbatas. Terbatas yaitu tidak dapat dipilih oleh semua wajib pajak wanita kawin. Wajib pajak wanita kawin yang tidak boleh menggunakan hak ini adalah mereka yang berstatus sebagai kepala keluarga dalam perpajakan. Hal ini dikarenakan mereka bertugas untuk mewakili dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan bagi keluarganya.

B. Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Wajib Pajak Wanita Kawin

Peraturan bagi wajib pajak wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri baru ada dan mulai diberlakukan pada Januari 2008 melalui Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai-

mana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pada Januari 2008, peraturan yang ada barulah sebatas kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sendiri. Sedangkan peraturan selanjutnya yang menjelaskan mengenai perhitungan pajak terutang baru ada dan diberlakukan pada Januari 2009 melalui Undang-undang tentang Pajak Penghasilan sebagai-mana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Kekosongan dalam kejelasan peraturan ini menyebabkan kesimpangsiuran dalam penerapannya.

Peraturan mengenai wajib pajak wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri merupakan hak bagi wanita kawin. Hak untuk menentukan status perpajakannya ingin berpisah atau bergabung dengan suaminya. Namun, ada beberapa kejadian tentang peraturan ini yang ternyata tidak sesuai kaidahnya.

Wajib pajak wanita kawin yang memiliki NPWP sendiri, terpisah dari suaminya, ternyata ada yang tidak murni karena pilihannya. Kepemilikan NPWP sendiri bagi wanita kawin ada yang dibuatkan oleh pemberi kerja karena jika tidak memiliki NPWP, wanita kawin yang menerima atau memperoleh penghasilan akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi 20% dari tarif yang dikenakan kepada karyawan yang memiliki NPWP.

Kebijakan perusahaan untuk membuat NPWP bagi karyawatnya merupakan kebijakan yang mendukung pemerintah dalam upaya mengamankan penerimaan negara. Namun seharusnya, kebijakan perusahaan ini juga memperhatikan status karyawan tersebut. Status yang dimaksud disini adalah status pernikahannya.

Jika karyawan tersebut belum menikah, maka tidak bermasalah jika perusahaan mendaftarkan NPWP untuk dirinya. Tetapi jika karyawan tersebut telah menikah, maka hal tersebut menjadi harus diperhatikan oleh perusahaan sebelum membuat NPWP untuk karyawatnya. Bagi karyawan yang telah menikah, harus dilihat dahulu status perpajakan suaminya. Dengan begitu, akan meminimalisir kekeliruan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Pada praktiknya, perusahaan yang membuat NPWP untuk karyawatnya lebih sering tidak memperhatikan status pernikahannya. Perusahaan langsung membuat NPWP bagi karyawatnya begitu-penghasilannya melebihi PTKP setahun. Tujuan perusahaan tersebut adalah untuk menghindari pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih tinggi 20% dari tarif normal.

Kebijakan perusahaan mendaftarkan NPWP bagi karyawatnya tanpa memperhatikan status pernikahannya akan menimbulkan permasalahan bagi karyawan yang berstatus menikah dengan suami yang memiliki NPWP. Permasalahan yang timbul diantaranya adalah kurangnya pemahaman akan kewajiban perpajakannya.

Karyawan tersebut tidak mengetahui bahwa per-

Tabel 1. Perhitungan PPh Terhutang atas Mr. A dan Mrs. A

Keterangan	Mr. A	Mrs. A	Gabungan
Penghasilan Neto	Rp.300.000.000	Rp.100.000.000	Rp.400.000.000
PTKP	Rp. 19.800.000 (Rp.15.840.000+ (Rp.1.320.000x3)	Rp. 15.840.000	Rp.35.640.000
PKP	Rp.280.200.000	Rp. 84.160.000	Rp.364.360.000
Perhitungan PPh	5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000 15% x Rp.200.000.000 = Rp. 30.000.000 25% x Rp.114.360.000 = Rp. 28.590.000 + Total = Rp. 61.090.000		
PPh terutang	Rp. 45.817.500 (Rp.300.000.000/400.000.00 0x61.090.000)	Rp. 15.272.500 (Rp.100.000.000/400.000.00 0x61.090.000)	Rp. 61.090.000

Sumber: Diolah oleh peneliti

Tabel 2. Perbandingan PPh terutang Mrs. A yang dikenakan pemotongan PPh 21 dan yang Digabung dengan Penghasilan Suami

Keterangan	Digabung dengan Penghasilan Suami	Dipotong PPh Pasal 21 oleh Pemberi Kerja
Penghasilan Neto	Rp.400.000.000	Rp.100.000.000
PTKP	Rp. 35.640.000 (Rp.15.840.000x2)+(Rp.1.320.000x3)	Rp. 15.840.000
PKP	Rp.364.360.000	Rp. 84.160.000
PPh Terutang	Rp. 15.272.500 (Rp.100.000.000/400.000.00 0x61.090.000)	5% x Rp. 50.000.000= Rp. 2.500.000 15% x Rp. 34.160.000= Rp. 5.124.000 + Total Rp. 7.624.000

Sumber: Diolah oleh peneliti

hitungan pajak terutang mereka adalah dengan cara menggabungkan terlebih dahulu penghasilan neto miliknya dengan milik suaminya. Setelah itu dihitung berapa pajak terutangnya lalu besarnya pajak terutang yang ditanggung masing-masing antara suami dan istri dibagi dengan perbandingan besarnya penghasilan masing-masing.

Sebagian besar karyawan tidak mengetahui hal tersebut. Mereka hanya membayar pajak sesuai dengan yang telah dipotong perusahaan. Padahal seharusnya mereka membayar sesuai perhitungan yang berasal dari penggabungan penghasilan miliknya dengan suaminya.

Misalnya Mrs. A pada ilustrasi diatas hanya bekerja pada satu pemberi kerja dan telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi kerjanya. Berikut ini adalah perbandingannya:

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja adalah sebesar Rp.7.624.000. Tetapi karena Mrs. A memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka pajak terutangnya seharusnya menjadi Rp.15.272.500.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja sebesar Rp.7.624.000 dapat dijadikan kredit pajak oleh Mrs. A. Namun, kebanyakan wajib

pajak wanita yang berada pada posisi memiliki NPWP sendiri, terpisah dari suaminya, hanya membayar pajak sejumlah yang dipotong perusahaan.

Dalam contoh ini, Mrs. A hanya membayar pajak sebesar Rp.7.624.000 sehingga SPT Mrs. A akan berada pada posisi nihil. Seharusnya, kewajiban pajak penghasilan atas Mrs. A menjadi:

Pajak penghasilan Mrs. A terutang = Rp. 15.272.500
Kredit pajak (PPh Pasal 21) = Rp. 7.624.000 -
Pajak Penghasilan Kurang Dibayar = Rp. 7.648.500

Atas Pajak Penghasilan yang kurang dibayar sebesar Rp. 7.648.500 maka Mrs. A wajib membayar ke kas negara dengan jatuh tempo tanggal 30 Maret tahun pajak berikutnya. Timbulnya utang pajak penghasilan akibat posisi kurang bayar juga menyebabkan timbulnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tiap bulannya yang juga wajib dibayarkan oleh Mrs. A ke kas negara. Sehingga, dengan beradanya posisi ini kewajiban perpajakan Mrs. A bertambah, yaitu menjadi membayar pajak atas pajak kurang bayar setiap tahun sebelum tanggal 30 Maret dan membayar angsuran PPh pasal 25 setiap bulannya.

Kekeliruan dalam perhitungan pajak penghasilan

atas wajib pajak wanita kawin yang memiliki hak dan kewajiban perpajakannya sendiri dapat menimbulkan kerugian pada negara. Selain itu juga dapat menimbulkan sanksi perpajakan bagi wanita tersebut.

Adanya kekeliruan dalam perhitungan pajak penghasilan terutang bagi wanita kawin tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dari pihak pemerintah. Upaya sosialisasi melalui media surat kabar ternyata kurang mencapai sasaran. Terbukti masih banyaknya wajib pajak wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri belum mengetahui cara menghitung pajak penghasilan terutangnya sesuai peraturan (wawancara dengan nara sumber Ibu Irene Atmawijaya).

Sosialisasi dan penyuluhan mengenai peraturan perpajakan wajib pajak wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri juga dirasa kurang bagi para pegawai pajak sendiri. Masih ada pegawai pajak yang tidak mengerti peraturan ini terutama saat perhitungan penghasilan neto yang harus digabung terlebih dahulu dengan penghasilan neto suaminya.

C. Perbandingan Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin yang Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri di Indonesia dan Malaysia

Perlakuan pajak penghasilan bagi wajib pajak wanita kawin di Malaysia juga mengalami perubahan-perubahan dalam penentuan status dan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Awalnya, *taxable unit* dalam pajak penghasilan Malaysia adalah keluarga.

Sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan di Malaysia dilakukan bersama-sama dalam keluarga. Kemudian terjadi amandemen *Income Tax Act 1967, Act 53* pada tahun 1971. Amandemen tersebut memberikan pilihan bagi wajib pajak wanita kawin untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya. Pilihan tersebut diberikan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Dengan adanya pilihan tersebut, maka *taxable unit* di Malaysia mengalami pergeseran yaitu menjadi orang pribadi dalam beberapa kriteria yang berhubungan dengan pekerjaan wajib pajak wanita kawin tersebut. Pajak yang terutang atas penghasilan wajib pajak wanita kawin yang memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri di Malaysia dihitung hanya dari penghasilan milik wanita tersebut. Tanpa digabungkan dengan penghasilan suami.

Keadaan tersebut menjadi terbalik pada tahun 1991. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 1991, terdapat *Finance Act 1991, Act 451* yang mengatur bahwa istri dapat menggabungkan penghasilannya dengan penghasilan suaminya. Dengan begitu berarti penghasilan milik istri merupakan penghasilan yang terpisah dari suaminya. Namun, istri dapat memilih untuk menggabungkan penghasilan miliknya dengan

penghasilan milik suaminya.

Adanya *Finance Act* tersebut ternyata mengakibatkan amandemen pada *Income Act 1967, Act 53*. Amandemen tersebut menyatakan bahwa pajak terutang atas seorang istri dikenakan secara terpisah dari suaminya. Dengan begitu, maka *taxable unit* untuk pajak penghasilan di Malaysia murni berubah menjadi orang pribadi sepenuhnya.

Terdapat perbedaan mengenai siapa yang menjadi *taxable unit* dalam pajak penghasilan di Indonesia dan Malaysia. Perbedaan ini juga akan mempengaruhi status bagi wajib pajak wanita kawin yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Selain itu, Indonesia dan Malaysia memiliki ketentuan yang berbeda bagi wajib pajak wanita kawin yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Berikut ini adalah perbedaan-perbedaannya/

Malaysia menggunakan konsep *taxable unit* berupa orang pribadi dalam sistem pajak penghasilannya. Berbeda dengan Indonesia yang menggunakan keluarga sebagai *taxable unit*.

Berbedanya konsep siapa yang menjadi *taxable unit* ini akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pada beberapa hal yang terkait dengan perlakuan dalam pajak penghasilannya. Indonesia menggunakan keluarga sebagai *taxable unit*, maka wanita kawin merupakan unit yang bergabung dengan suaminya.

Bergabungnya wanita kawin dan suaminya dalam pajak penghasilan akan menyebabkan hak dan kewajiban perpajakan menjadi bergabung juga. Hak dan kewajiban bagi suami dan istri tersebut merupakan kewajiban bagi suami sepenuhnya untuk menjalankannya. Sedangkan di Malaysia, dimana orang pribadi sebagai *taxable unit* maka suami dan istri menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah. Suami dan istri menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya masing-masing tanpa terkait satu sama lain.

Dengan keluarga sebagai *taxable unit*, apabila suami dan istri ingin menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, maka pengecualian tersebut haruslah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Begitu pula jika orang pribadi yang ditentukan sebagai *taxable unit*.

Bila suami dan istri ingin menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara gabungan, maka pengecualian tersebut juga harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengecualian-pengecualian bagi konsep *taxable unit* tersebut ada di dalam undang-undang pajak penghasilan di Indonesia dan Malaysia. Penentuan siapa yang menjadi *taxable unit* di Indonesia berbeda dengan di Malaysia, maka dengan sendirinya, proses mendapatkan status menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri bagi wanita kawin di Indonesia dan Malaysia pun ikut berbeda.

Di Indonesia, yang menggunakan keluarga sebagai *taxable unit*, status menjalankan hak dan kewajiban

Tabel 3. Perbedaan Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin yang Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri di Indonesia dan Malaysia

Indonesia	Malaysia
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Taxable Unit</i> adalah anggota keluarga. • Wanita kawin yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri dilakukan karena wanita kawin tersebut memilih untuk melakukannya. • Pilihan untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri dilakukan cukup satu kali untuk selamanya kecuali dilakukan pelaporan untuk bergabung dengan suami. • Perhitungan penghasilan kena pajak didasarkan pada penggabungan penghasilan neto milik wanita kawin tersebut dengan milik suaminya. • Tidak ada pembagian jumlah anak untuk dapat mengakui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Taxable Unit</i> adalah orang pribadi. • Wanita kawin secara otomatis menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri saat ia memiliki penghasilan lebih dari RM 25.500 setahun. • Pilihan untuk bergabung dengan suami harus dilakukan sebelum tanggal 1 April setiap tahunnya. • Perhitungan penghasilan kena pajak berdasarkan penghasilan miliknya sendiri. • Ada pembagian jumlah anak untuk dapat mengakui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sumber: Diolah oleh peneliti

perpajakan sendiri bagi wanita kawin diperbolehkan karena peraturan perundang-undangan mengaturnya. Wajib pajak wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri haruslah melapor dengan cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP yang terpisah dari suaminya.

Dengan begitu, wajib pajak wanita kawin tersebut sudah terpisah pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya dengan suaminya. Status ini akan berlaku selamanya kecuali wajib pajak wanita kawin tersebut melakukan pelaporan untuk bergabung saja dengan suaminya. Pelaporan oleh wanita kawin ini hanya perlu dilakukan satu kali.

Hal yang berbeda terjadi di Malaysia. Malaysia yang menggunakan orang pribadi sebagai konsep *taxable unit*, mengakibatkan seluruh subjek pajak yang sudah memenuhi syarat menjadi wajib pajak akan langsung mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sendiri tanpa memperhatikan status pernikahannya.

Dengan begitu, seluruh wanita kawin yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak sudah memiliki hak dan kewajiban perpajakan sendiri terpisah dari suaminya. Status ini melekat otomatis selamanya kecuali wajib pajak wanita kawin tersebut melakukan pelaporan yang menyatakan dirinya bergabung dengan suaminya. Namun, wajib pajak wanita kawin yang ingin bergabung dengan suaminya harus melakukan pelaporan sebelum tanggal 1 April setiap tahunnya.

Penentuan penghasilan milik siapa saja yang dihitung dalam menentukan pajak penghasilan terutang berdasarkan dengan konsep *taxable unit* yang digunakan masing-masing negara baik di Indonesia maupun di Malaysia. Perhitungan pajak penghasilan

terutang bagi wajib pajak wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri di Indonesia dilakukan dengan cara menggabungkan jumlah penghasilan neto milik wanita tersebut dengan penghasilan neto milik suaminya. Hal ini dikarenakan konsep keluarga sebagai *taxable unit* dan konsep keluarga sebagai kesatuan ekonomis. Dalam konsep keluarga sebagai *taxable unit* dan konsep keluarga sebagai kesatuan ekonomis, penghasilan seluruh anggota keluarga harus dihitung dalam menentukan pajak penghasilan terutang.

Bagi wajib pajak wanita kawin yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri di Malaysia, penghasilan yang dijadikan dasar perhitungan pajak terutang hanyalah penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak wanita kawin tersebut.

Hal ini karena yang dijadikan *taxable unit* adalah orang pribadi dalam pajak penghasilan di Malaysia. Dalam konsep orang pribadi sebagai *taxable unit*, maka pajak dilihat hanya atas dasar keadaan orang tersebut tanpa melihat suaminya. Dengan begitu, penghasilan yang dihitung untuk menentukan pajak terutang hanya berasal dari penghasilan wanita tersebut tanpa digabung oleh penghasilan suaminya.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk anak-anak yang belum dewasa dapat diakui oleh wajib pajak wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri di Indonesia. Pengakuan PTKP ini tanpa dikecualikan, yaitu diakui seluruhnya tanpa dan pembagian dan pengecualian. PTKP atas maksimal tiga anak yang belum dewasa ikut dikurangkan dari penghasilan neto yang digabung antara suami istri.

Hal tersebut berbeda dengan ketentuan di Malaysia. Wajib pajak wanita kawin yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri dapat mengakui PTKP atas anak-anak yang belum menikah dengan cara membagi jumlah anak antara suami dan istri.

Perbandingan pembagian berapa jumlah anak yang PTKP-nya diakui istri atau suami ditentukan melalui kesepakatan suami istri terkait. Misalnya dalam sebuah keluarga terdapat tiga orang anak yang belum menikah dan masih bersekolah. Ketentuan pembagian pengakuan PTKP atas ketiga anak tersebut berdasarkan kesepakatan suami istri terkait. Boleh saja PTKP atas dua anak diakui sebagai pengurang penghasilan di pihak istri atau sebaliknya.

Wajib pajak wanita kawin yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri di Malaysia memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan wajib pajak pria. Wanita kawin tersebut diperbolehkan mengakui *tax deduction* dan *tax rebate* selain mengakui *personal relief* dalam perhitungan pajak penghasilannya. Jenis dan batasan *tax deduction* dan *tax rebate* sama seperti yang diberikan kepada wajib pajak pria.

Dengan begitu, jelaslah bahwa perpajakan bagi wanita kawin di Malaysia memberikan kesamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, sistem perpajakan yang menggunakan orang pribadi sebagai *taxable unit* merupakan upaya mewujudkan kesetaraan *gender*. Pria dan wanita diperlakukan sama dalam hal perpajakan tanpa melihat status pernikahannya.

Indonesia dan Malaysia juga memiliki dalam sistem pajak penghasilannya, yaitu digunakannya *self assessment system* dalam menentukan pajak terutang. Dengan digunakannya *self assessment system*, maka wajib pajaklah yang berperan aktif dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri tanpa menunggu adanya keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang.

Self assessment system di Indonesia memberikan hak kepada wajib pajak wanita kawin untuk memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini dikarenakan *taxable unit* di Indonesia adalah keluarga. Sehingga wajib pajak wanita kawin diberikan pilihan untuk menentukan status dalam pajak penghasilan.

Berbeda dengan Malaysia yang menggunakan orang pribadi sebagai *taxable unit*. Dengan begitu, wajib pajak wanita kawin merupakan orang pribadi yang memiliki pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Tanpa diberikan kebebasan untuk memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Pilihan yang diberikan kepada wajib pajak wanita kawin adalah untuk menggabungkan penetapan penghasilan dengan suaminya.

Self assessment system di Indonesia dan Malaysia sama-sama memberikan wajib pajak wanita kawin

untuk menentukan status dalam pajak penghasilan. Akibat perbedaan penentuan siapa yang menjadi *taxable unit*-lah yang menyebabkan pilihan yang dihadapi berbeda.

Di Indonesia, pilihan adalah untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, terpisah dari suaminya. Berbeda dengan Malaysia, pilihan adalah untuk menggabungkan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dengan suaminya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan Pemberian hak bagi wajib pajak wanita kawin untuk memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri merupakan upaya untuk memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi wajib pajak tanpa memperhatikan jenis kelaminnya.

Kesamaan hak dan kewajiban ini diberikan dalam rangka menyamakan kedudukan di depan hukum. Kesamaan dalam hak dan kewajiban perpajakan ini juga mengupayakan adanya penyeteraan *gender*. Agar wanita dan pria memiliki kedudukan dan peran yang sama dalam hal perpajakan.

Bagi wajib pajak wanita yang menikah dengan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dapat melaksanakan untuk memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri. Namun, bagi wajib pajak wanita yang menikah dengan pria berkewarganegaraan asing berstatus Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tidak dapat menggunakannya haknya untuk memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini dikarenakan wanita tersebut harus menjadi kepala keluarga dalam pajak penghasilan. Wanita yang menjadi kepala keluarga dalam pajak penghasilan tidak boleh dalam posisi menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Ketentuan tersebut sesuai dengan PER-51/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP bagi anggota keluarga.

Dengan begitu, pemberian hak bagi wajib pajak wanita kawin untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri adalah terbatas. Terbatas yaitu tidak diperbolehkannya hak tersebut dijalani bagi wajib pajak wanita kawin yang menjadi kepala keluarga dalam perpajakan.

Pada perpajakan di Malaysia, terdapat perbedaan antara ketentuan mengenai wajib pajak wanita yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri dengan ketentuan di Indonesia. Perbedaan tersebut diantaranya:

Pertama, Indonesia menggunakan keluarga sebagai *taxable unit* sedangkan Malaysia menggunakan orang pribadi sebagai *taxable unit*. Perbedaan siapa yang menjadi *taxable unit* akan menimbulkan perbedaan juga dalam ketentuan bagi wajib pajak wanita kawin yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Kedua, di Indonesia, wajib pajak wanita yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri harus mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dengan tempat tinggal. Sedangkan di Malaysia, wajib pajak wanita kawin memang secara otomatis menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Ketiga, di Indonesia, perhitungan pajak terutangnya bersumber dari penggabungan penghasilan neto antara wanita tersebut dengan suaminya. Berbeda dengan Malaysia yang perhitungan pajak penghasilannya hanya bersumber dari penghasilan neto wanita itu sendiri.

Keempat, dalam perpajakan di Indonesia, wajib pajak dapat mengakui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas maksimal tiga anaknya atau tanggungan lain yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan saat perhitungan penggabungan penghasilan. Di Malaysia, pengakuan PTKP atas anak-anak dapat dibagi berdasarkan jumlah anak yang dimiliki dalam keluarga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. 2010. <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/members.htm>.
- Country Report. 2010. <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports.htm>.
- Direktur Jenderal Pajak. Peraturan Nomor PER-51/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga.
- _____. Keputusan Nomor 78/PJ.41/1990 tentang Pemberian NPWP Kepada Istri Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha dan atau Pekerjaan Bebas.
- _____. Surat Edaran Nomor SE-06/PJ.9.4/1991 tentang Peralihan NPWP Wanita Kawin.
- _____. Surat Edaran Nomor SE-29/PJ/2010 tentang Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Wanita Kawin Yang Melakukan Perjanjian Pemisahan Harta Dan Penghasilan atau Yang Memilih Untuk Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri.
- Grown, Caren Grown. 2005. *What Gender Equality Advocates Should Know About Taxation*. Levy Economics Institute, Bard College.
- Indonesia Dinilai Maju Jalankan Konvensi CEDAW*, 2010 <http://www.waspada.co.id/>, 14 Juni.
- KPMG's *Individual Income Tax Rate Survey*. 2008.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- _____. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- _____. Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Sajogyo, P. 1987. *Pengembangan Peranan Wanita Khususnya di Pedesaan yang Sedang Berubah dari Masyarakat Pertanian ke Industri di Indonesia 1981-1987*. Seminar Fungsi Sosial Ekonomi Wanita Indonesia.
- Setyono, Arif Yuli. 2010. Mengapa Perlu Ada Perjanjian Perpajakan. www.dannydarussalam.com.
- Sugiyono. 2000. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syarief, I., dan D. Murtadlo. 2000. *Pendidikan Untuk Masyarakat*